

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jasa laundry kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni belum berjalan secara efektif dan sebagaimana mestinya dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha terhadap asas itikad baik dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dengan ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha jasa laundry dimana mereka berjanji untuk mengembalikan barang yang hilang atau barang yang rusak, padahal konsumen harus menunggu lama agar barang tersebut dapat kembali kepadanya dan kadangkala justru barang tersebut tidak ada kejelasan apakah akan kembali ketangan keonsumen atau tidak. Itikad baik tersebut apabila dilaksanakan oleh pihak laundry, maka konsumen akan merasa puas terhadap penggunaan jasa tersebut sehingga kepentingan para pihak dalam hal ini adalah konsumen dapat terpenuhi dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan konsumen itu sendiri sebagai pengguna jasa laundry.
2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jasa laundry kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni :

- a. Tidak adanya Itikad baik Dari pihak Laundry
- b. Pengetahuan
- c. Faktor lingkungan
- d. Sarana dan prasarana
- e. Kesadaran hukum pengguna jasa laundry
- f. Minimnya informasi

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah atau pihak terkait sebaiknya memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha laundry untuk tidak menyalahi hak-hak konsumen seperti yang dimanakan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga apa yang terdapat dalam aturan tersebut dapat dipatuhi oleh para pihak khususnya pelaku usaha laundry itu sendiri.
2. Bagi pelaku usaha laundry sebaiknya beritikad baik dalam menjalankan usahanya, sehingga konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemilik laundry.
3. Bagi Konsumen sebaiknya menerima ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha laundry dan mencari informasi terkait dengan hak-haknya seperti yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen* , PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono , 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi*, SinarGrafika, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*SinarGrafika, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum*, Mandar Maju.
- Mukti Fadjar, Yuliyanto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerdjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Wawancara Dengan Ibu S.F Selaku Konsumen Pengguna Jasa Laundry Pada Hari Jumat, Tanggal 23 Februari 2018.

Wawancara Dengan Bapak M.S Selaku Pemilik Usaha *Laundry* Pada Hari Jumat Tanggal 23 Februari 2018.

Wawancara Dengan Ibu Ritawati Papatungan Sos Selaku Kepala Seksi Ekonomi Dan pembangunan Selaku Pihak Yang Berada Dikelurahan Pada Hari Senin, 11 Juni 2018.

Wawancara Dengan Ibu Ferna Latada Selaku Staf Bagian Seksi Data Di Kantor Perizinan Pada Hari Senin, 11 Juni 2018.

Wawancara Dengan N.S Selaku Pemilik Laundry Pada Hari Sabtu, 02 Juni 2018.

Wawancara Dengan Ibu M.A Selaku Pihak Konsumen Yang Merasa Dirugikan Pada Hari Rabu, 13 Juni 2018.

Wawancara Dengan Bapak PK Selaku Pemilik Laundry Pada Hari Jumat, 15 Juni 2018.

Wawancara Dengan Bapak U.D Selaku Karyawan Pada Salah Satu Laundry Hari Jumat, 15 Juni 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet

Bonny Triangga, Minarni, *Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Toko Quin's Laundry Berbasis Desktop*, Universitas Darwan Ali, Kalimantan Tengah.

Ery Agus Priyono, 2017, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*, Universitas Diponegoro Semarang.

Joejoen Tjahjani, 2014, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* , [Http://Journal.Unisla.ac.id/pdf/15222014/8-Joejoen-Jurnal% 20 Independent %20vol%2011%20nomor%202.pdf](http://Journal.Unisla.ac.id/pdf/15222014/8-Joejoen-Jurnal%20Independent%20vol%2011%20nomor%202.pdf), diakses Pada Hari Rabu, 21 Februari 2018.

.www.pengertian.net/2016/02/pengertian-perusahaan-jasa-dan-contohnya-dilengkapi-cirinya.html, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 15 Maret 2018.